



## **GUBERNUR BENGKULU**

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR : M. 647. DKKTRANS. TAHUN 2024  
TENTANG

### **UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 GUBERNUR BENGKULU**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak turun pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, maka perlu menyelaraskan kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember Tahun berjalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

- Memperhatikan :
1. Saran dan Pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu Terhadap Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota, Kabupaten Mukomuko, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025.
  2. Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Nomor : 1819/DKKTRANS-03/2024 tanggal 17 Desember 2024, Perihal Laporan Hasil Rapat Dewan Pengupahan tentang Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2025.
  4. Surat Rekomendasi Wakil Bupati Mukomuko Nomor : 561/200/D.19/XII Tahun 2024 Tanggal 12 Desember 2024 Perihal : Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
  5. Surat Rekomendasi Pj Walikota Bengkulu Nomor : 520/800.1.12/D.NAKER/XII Tahun 2024 Tanggal 12 Desember 2024 Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kota Bengkulu Tahun 2025;
  6. Surat Rekomendasi Pj Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 500.15.14.1/0374/Disnakertrans/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024 Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bengkulu Tengah Tahun 2025;

7. Surat Rekomendasi Bupati Bengkulu Utara Nomor:  
560.15.1/823/DISNAKERTRANS/XII/2024 Perihal  
Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten  
Tahun 2025.

Menetapkan : MEMUTUSKAN :  
KESATU : Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi  
Bengkulu Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN (Rp)
01	KABUPATEN MUKOMUKO	3.052.118,99
02	KOTA BENGKULU	2.930.669,44
03	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	2.816.835,35
04	KABUPATEN BENGKULU UTARA	2.754.653,52

KEDUA : Kepada Perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi, harus menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu sebagai Instansi Teknis, diharuskan melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KELIMA : Keputusan Gubernur Bengkulu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 16 - SEPTEMBER - 2024

Plt. GUBERNUR BENGKULU,



H. ROSJONSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Sdr. Ketua Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta
4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu
5. Sdr. Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu
6. Sdr. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI di Jakarta
7. Sdr. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu di Bengkulu
8. Sdr. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
9. Sdr. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
10. Sdr. Ketua DPP-APINDO Provinsi Bengkulu di Bengkulu
11. Sdr. Ketua DPD-K-SPSI Provinsi Bengkulu di Bengkulu